

serta Pemeliharaan Register dan Arsip perkara manual;
10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor :
501/DJU/HM02.3/5/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Ijin Penerapan
Register Elektronik pada Pengadilan Negeri Bantul;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SATGAS SIPP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/20
/SK /OT.00/I/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Pembentukan Satuan
Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) dan Menunjuk
nama yang tercantum dalam lapiran keputusan ini untuk menjadi anggota
Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan
Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
bertujuan membantu Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam implementasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Penerapan Register
Elektronik di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) adalah sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Menerima Laporan terkait implementasi Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Register Elektronik, dan
melakukan review dalam Penerapan Register Elektronik;
2. Koordinator : Melakukan monitoring dan Supervisi terhadap Tim Satuan
Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menindaklanjuti
masalah yang terjadi;
3. Pengawas : Mengevaluasi secara berkala di bawah Koordinator
Pengawasan untuk menjaga ketertiban pengisian register elektronik serta
melaporkan pelaksanaannya kepada Koordinator;
4. Anggota : Memastikan bahwa implementasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) dan register elektronik telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 27 September 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA

AMINUDDIN
Nip. 196509031992031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/80 /SK /OT.00/ IX /2021
 TANGGAL : 27 September 2021
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Penanggung Jawab
2	Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Pengawas Utama
3	R.RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H,M.H	Hakim Pratama Utama	Ketua Satuan Tugas
4	AGUS SUPRIYONO, S.H	Hakim Pratama Utama	Koordinator Pengawas kepaniteraan Pidana
5	EVI INSIYATI, S.H.,M.H	Hakim Pratama Utama	Koordinator Pengawas Kepaniteraan Perdata
6	RUDI SAFARI, S.H., M.H.	Panitera	Pengawas
7	YUNTARININGSIH, S.H	Panitera Muda Pidana	Pengawas kepaniteraan Pidana
8	YULITA SRI WIDAYATI, S.H	Panitera Muda Perdata	Pengawas Kepaniteraan Perdata
9.	CAHYA MULYANTO, A.md	Jurusita diperbantukan di Kepaniteraan Pidana	Anggota
10.	UTTUNGA SAHISNU, S.H	Analisis SDM Aparatur diperbantukan pada Kepaniteraan Perdata	Anggota
11.	HENDRA ANDREA, AMd	Jurusita Pengganti/Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota (TI)

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
 KETUA

